



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No.: 44/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017

tentang

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI PUTRA/I
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRILOGI
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan dalam lingkungan Universitas Trilogi, maka Universitas Trilogi memberikan penghargaan berupa beasiswa bagi Putra/I Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi;
 2. Bahwa telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Putra/I Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi ;
 3. Bahwa hal tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001,;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 9. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 01/Peng-YPPIJ/KPTS/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

/2. Memperhatikan.....



Surat Keputusan Rektor No. 43/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017
Tanggal, 09 September 2017

/2

Memperhatikan : Memorandum Rektor Nomor 07/Rektor/Memo/XII/2014, 11 Desember 2014
Perihal Beasiswa Pendidikan Bagi Putra/I Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Universitas Trilogi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan beasiswa Pendidikan Bagi Putra/I Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 2 (dua) mahasiswa pada program pendidikan S1.
- Kedua** : Beasiswa yang diberikan sebesar 50% untuk biaya BPP dan SKS selama maksimal 7 (tujuh) semester.
- Ketiga** : 1. Kepada penerima beasiswa ini diwajibkan lulus tepat waktu, jika tidak lulus tepat waktu harus membayar normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Trilogi;
2. Kepada penerima beasiswa tidak mendapat sanksi akademik (Nyontek)
3. Kepada penerima beasiswa tidak menerima Beasiswa lainnya
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 September 2017



UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor

/an

F:SURAT/REKTOR/SK/44-2017



Surat Keputusan Rektor No. 44/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017
Tanggal, 09 September 2017

**Data Penerima Beasiswa Pendidikan Bagi Putra/I
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi**

No	Nim	Nama	Program Studi	Nama Orang Tua
1	17108033	INDAH OCTAVIANY	S1 SISTEM INFORMASI	Katimo
2	17101130	FERNANDA ERASKA	S1 MANAJEMEN	Simon Barus

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 September 2017



UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

MEMORANDUM


No: 07/Rektor/Memo/XII/2014

Kepada yth : Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tanggal : 11 Desember 2014
Hal : • **Beasiswa Pendidikan Bagi Putra/I Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi**

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan pada tanggal 9 Desember 2014 mengenai beasiswa pendidikan bagi putra/i Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Universitas Trilogi diputuskan hal-hal berikut:

1. Putra/i Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi dengan status tetap dan kontrak Universitas Trilogi serta putra/i mantan karyawan STEKPI akan mendapatkan beasiswa pendidikan jika berkuliah di Universitas Trilogi.
2. Beasiswa diberikan sebesar **50% untuk biaya BPP dan SKS selama maksimal 7 semester** bagi Putra/i Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi mendaftar sebagai mahasiswa Reguler.
3. Beasiswa diberikan sebesar **25% untuk biaya BPP dan SKS selama maksimal 4 semester** bagi Putra/i Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Trilogi mendaftar sebagai mahasiswa pindahan.
4. Beasiswa diberikan kepada mantan karyawan STEKPI sebesar **25% untuk biaya BPP dan SKS** mendaftar sebagai mahasiswa Reguler pagi/sore (maksimal 7 semester) dan sebagai mahasiswa Pindahan (maksimal 4 semester)
5. Ketentuan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2014/2015.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor